

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Pojok Ponggok Blitar, adapun yang diteliti adalah jual beli bekicot dan bagaimana hukum Islam membahas tentang jual beli bekicot tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni di Desa Pojok Ponggok Blitar yang meliputi gambaran umum Desa, kependudukan, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Deskripsi Singkat Latar Obyek

a. Gambaran umum Desa Pojok

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Desa ini memiliki luas wilayah 475.000 ha. Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Desa Ponggok Ponggok Blitar
- 2) Sebelah Utara : Desa Ponggok Ponggok Blitar
- 3) Sebelah Timur : Desa Maliran Ponggok Blitar
- 4) Sebelah Selatan : Desa Kawedusan Ponggok Blitar¹

¹ Peta Desa Pojok, Tahun 2018

Secara umum Desa Pojok ini cukup asri dengan keindahan alam yang dekat dengan Gunung Pegat, kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, karyawan swasta, tenaga pendidik dan serabutan. Kehidupan masyarakat Desa Pojok ini masih kental dengan suasana pedesaan yang asri serta selalu mengutamakan kerukunan dan gotong royong yang mereka lakukan.

b. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2018 Desa Pojok Ponggok Blitar ada 4905 jiwa yang terdiri dari 2462 laki-laki dan 2443 perempuan.² Kebanyakan penduduk merupakan keturunan dari etnis Jawa, serta mayoritas memeluk agama Islam meskipun ada beberapa agama selain Islam. Namun, tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga desa sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

c. Kondisi Perekonomian

Penduduk Desa Pojok ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian. Selain petani masyarakat ada yang bekerja sebagai pengusaha seperti usaha warung makan, pedagang.

² Data penduduk 2018

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari wirausaha yang dijalankan oleh masing-masing pengusaha. Dari penghasilan tersebut masyarakat dapat menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.³

d. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Pojok Pongkok Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincuk pada pojokan sawah, pengadaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang dimasyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Dari sudut agama masyarakat warga Desa Pojok Pongkok Blitar sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama non Islam, dengan sarana pendukung 2 Masjid dan 20 Mushola. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at, yaitu ketika

³ *Ibid.*,

kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan (yasinan), untuk ibu-ibu pada hari kamis sore.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 bahkan ada beberapa yang lulus S2. Sarana pendidikan yang ada di Desa Tawangrejo ini secara formal ada Play Group, TK, SD, SMP. Non formal terdiri dari Madrasah diniyah.

2. Sejarah (warung Sri Sedana)

Awal mula warung sri sedana berdiri pada pertengahan puasa tahun 2017. Pendiri bernama Bapak Bibit dengan istrinya. Alasan beliau mendirikan usaha warung bekicot ini dikarenakan faktor ekonomi serta masih sedikitnya usaha warung yang menyediakan menu dengan olahan daging bekicot. Adapun bekicot ini banyak manfaatnya untuk penyembuhan penyakit sekaligus di konsumsi.

Warung ini buka pukul 11.00 siang sampai 22.00 malam. Pengunjung paling banyak pada pukul 17.00 sore. Adapun pengunjung dari lokal maupun non-lokal, lokal dari daerah sekitar saja sedangkan non lokal dari daerah Maluku yang setiap minggunya berkunjung ke warungnya. Menu andalan dari warung sri sedana ini adalah sate bekicot dan krengsengan bekicot. Beliau mengambil bekicot dari para petani bekicot. Ada

dua langganan pengepul yang setia untuk menyetok bekicot pada beliau.

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar

Jual beli merupakan kegiatan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.⁴

Dari hasil penelitian jual beli yang dilakukan oleh warga desa Pojok Ponggok Blitar yakni melakukan jual beli bekicot. Meskipun secara lahiriyah bekicot tersebut menjijikkan. Bekicot biasanya didapat ketika musim penghujan seperti di bebatuan, kebun, maupun di ladang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sulis, beliau menyatakan bahwa:

Untuk mencari bekicot ini, saya mencarinya ketika setelah hujan, biasanya di bebatuan samping rumah maupun di ladang. Cukup mudah untuk mengambil bekicot tanpa harus menggunakan alat tertentu. Bekicot ini juga sebagai tambahan penghasilan saya hidup sehari-hari.⁵

Tidak beda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Irul, beliau mengatakan bahwa:

Mencari bekicot adalah untuk menambah penghasilan saya, biasanya saya mencari sambil mencari rumput di ladang, saya dapat rumput dan juga bekicot. Itung-itung untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.⁶

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 193

⁵ Wawancara dengan Pak Sulis pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Pak Irul pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

Dari hasil penelitian ini untuk memperhitungkan keuntungan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sulis berikut ini:

Dalam pengumpulan bekicot ini biasanya saya memperoleh penghasilan 30.000 per/kg dimusim kemarau, sedangkan di musim penghujan biasanya 40.000/kg.itupun bersih stau sudah lepas dari cangkangnya. Saya biasanya mendapatkan 2 kg bekicot yang sudah saya lepaskan dari cangkangnya. Lumayan untuk menambah penghasilan saya.⁷

Jadi pekerjaan mencari bekicot dilakukan sehabis hujan, mereka mencarinya di bebatuan, kebun-kebun rumahnya maupun di ladang. Setelah cukup terkumpul banyak mereka pulang dan memisahkan bekicot dari cangkangnya. Sehingga, ketika akan di jual bekicot sudah bersih dari cangkangnya. Meskipun bekicot tergolong sebagai hewan yang menjijikkan dan dalam pandangan Islam sesuatu yang menjijikkan itu haramkan untuk diperjualbelikan. Namun keuntungan dari penjualan bekicot cukup menjanjikan. Sehingga para pengumpul bekicot tertarik untuk menjalankan transaksi jual beli bekicot.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bibit selaku penjual masakan daging bekicot, beliau menyatakan:

Saya membeli bekicot dari para pengumpul bekicot rumahan untuk saya olah sebagai makanan yang enak. Seperti sate bekicot dan krengsengan bekicot. Adapun bekicot ini juga terdapat banyak kandungan manfaat seperti sebagai obat kulit maupun pengeringan luka.⁸

Kemudian beliau mengatakan bagaimana pelaksanaan praktik dalam jual beli bekicot setelah beliau mengambil dari para pengepul

⁷ Wawancara dengan Pak Sulis pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Pak Bibit pada tanggal 06 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB.

yang kemudian diolah menjadi masakan daging bekicot. Berikut hasil wawancara yang di jelaskan oleh Bapak Bibit:

Dari awal pembeli datang, kami sambut dengan sapaan (silahkan) kemudian kami tanya ingin memesan menu apa sekaligus minumannya, setelah mereka mengatakan pesanannya kemudian kami akan menyiapkan menu sesuai pesanan. Kami menyajikan makan ditempat maupun dibawa pulang (bugkus). Terkadang dalam jeda waktu pelayanan sesekali kami juga berbincang-bincang dengan pembeli. Setelah selesai pelayanan selanjutnya pembayaran, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pengunjung.⁹

2. Pelaksanaan praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar ditinjau dari Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan jalan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan

⁹ Wawancara dengan Pak Bibit pada tanggal 24 Juli 2018 Pukul 16.00 WIB.

apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.¹⁰

Seperti yang dikatakan Andri langganan warung pak Bibit, beliau mengatakan:

Saya penggemar bekicot, karena rasanya yang enak dan gurih pada dagingnya membuat saya ketagihan dan banyak manfaatnya juga. Harganya pun sangat terjangkau yaitu 8.000 per porsinya. Disini saya sangat menyukai olahan krengsengan bekicotnya yang enak. Menurut saya bekicot ini halal karena saya tidak jijik dengan bekicot¹¹

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibnu selaku pembeli di warung bapak Bibit, beliau mengatakan:

Saya biasanya disini memesan krengsengan bekicot. Sekaligus untuk saya konsumsi juga sebagai obat. 8.000 rupiah merupakan harga yang sangat terjangkau. Sehingga, warung ini banyak pelanggannya. Dan memang rasa dari bekicot sendiri enak dan gurih. Menurut saya halal-halal saja bagi mereka yang tidak jijik apabila mereka jijik maka haram dimakan.¹²

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Bibit selaku pemilik warung, beliau mengatakan:

Halal haramnya bekicot ini tergantung dari mereka. Apabila mereka merasa jijik yang haram dan apabila mereka tidak merasa jijik maka haram. Jadi bekicot ini halal untuk dimakan bagi mereka yang tidak jijik terhadap daging bekicot.¹³

Dari penelitian yang saya lakukan kebanyakan pembeli mengatakan bahwa rasa dari bekicot sendiri enak dan gurih pada dagingnya. Serta banyak manfaat yang tergantung dalam daging bekicot Namun, disini pembeli ada yang tidak mengetahui bagaimana

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Jilid 4, hal. 120-121

¹¹ Wawancara dengan Andri pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB

¹² Wawancara dengan Pak Ibnu pada tanggal 07 Maret 2018 Pukul 14.30 WIB

¹³ Wawancara dengan Pak Bibit pada tanggal 06 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB

hukum dari bekicot sendiri, apakah halal untuk dimakan atau haram untuk dimakan.

Menurut mereka halal atau haramnya bekicot tergantung dengan yang mengonsumsinya. Apabila yang mengonsumsi ini tidak merasa jijik dengan bekicot maka bekicot halal untuk dimakan. Apabila yang mengonsumsi merasa jijik dengan bekicot maka haram untuk memaknnya.

Memang, manfaat dari bekicot sendiri banyak. Yaitu lendirnya sebagai obat penyembuhan luka, meringankan batuk yang disertai dahak, mengobati asma, menyembuhkan sakit gigi, mengurangi nyeri, mengatasi gejala insomnia.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Pojok Pongkok Blitar pada umumnya. Namun, akan lebih baik jikalau menghindarinya. Untuk membuat usaha atau membeli makanan pada yang lebih jelas ke halalan dan keharaman suatu barang.

3. Latar belakang praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongkok Blitar

Praktik jual beli bekicot dalam bentuk olahan makan cepat saji ini didirikan oleh bernama Bapak Bibit bersama istrinya pada pertengahan puasa tahun 2017 silam. Alasan beliau mendirikan warung ini adalah sebagai berikut:

Awal mula saya mendirikan warung ini adalah karena faktor ekonomi, kedua karena masih minimnya warung yang

menyediakan menu bekicot di daerah ini, ketiga karena daging bekicot memiliki manfaat yang banyak untuk obat maupun dikonsumsi. Sehingga saya tertarik untuk mendirikan warung dengan menu olahan bekicot. Seperti sate bekicot dan krengsengan bekicot.

Oleh karena itu, para pelanggan warung pak Bibit cukup ramai dari pengunjung lokal hingga non-lokal. Seperti penjelasan beliau dibawah ini:

Warung ini buka pada pukul 11.00 siang-22.00 malam. Dan paling ramai pada pukul 17.00 sore-22.00 malam. Mereka semua dari wilayah sekitar saja. Adapun dari luar daerah yaitu Maluku yang setiap minggunya datang berkunjung ke warung ini. Alhamdulillah dengan adanya usaha warung saya ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya bersama istri dan anak saya.¹⁴

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Pongok Blitar

Jual beli merupakan kegiatan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.¹⁵ Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya di dalam nash Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama. Dalam masalah jual beli bekicot para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri.

¹⁴ Wawancara dengan Pak Bibit pada tanggal 06 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 193

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Quran dan sunnah rasul. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Jual beli bekicot yang terjadi di warung sri sedana Desa Pojok Pongkok Blitar ini adalah jual beli makanan cepat saji seperti di

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UIII Press, 2004), hal.10.

warung lainnya. Namun, disini menyajikan menu yang berbeda yaitu krengsengan bekicot dan sate bekicot dengan harga yang terjangkau.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli bekicot yang terjadi di warung sri sedana Desa Pojok Ponggok Blitar adalah jual beli seperti biasa yaitu penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran setelah pembeli selesai membeli dan penjual tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli.

2. Analisis praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar ditinjau dari Hukum Islam

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya suatu jual beli tersebut. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya penyariatannya tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli bekicot ini yang terjadi di Desa Pojok Ponggok Blitar.

Dalam pelaksanaan jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli *hasyarat*. Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Bekicot bagi sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain sangat menguntungkan bagi penjual bekicot maupun pembeli bekicot. Sehingga bekicot ini sangat cocok untuk dijadikan usaha. Seperti yang dilakukan pak Bibit dengan usaha warung bekicotnya.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan

syarat sahnnya jual beli.¹⁷ Jual beli menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat yang terkait dengan jual beli, diantaranya syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'uqud alaih*), dan *shighat* (lafal).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:
 - 1) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (Q.S An-Nisa’: 5)¹⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*).

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 34

¹⁸ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 76

- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.¹⁹
 - 3) Tidak dipaksa.²⁰
- b. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:
- 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
 - 2) Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
 - 3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.²¹

¹⁹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 28

²⁰ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hal. 158

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 123

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit di peroleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak iketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainya.²²

c. Syarat sah *ijab qobul*:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

²² *Ibid.*, hal. 73

- 2) Tidak diselingi kata-kata lain
- 3) Tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.
- 5) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli”, dan perkataan pembeli: “Aku telah terima, atau masa sekarang (*mudhori*)” jika yang diinginkan pada waktu itu.²³

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَيْبِ وَالْأَسْنَانِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala*”. (H.R Bukhari dan Muslim)²⁴

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, hal. 49

²⁴ <http://www.Kutubun.ga/Bukhari/290>, diakses pada 22 april 2018 pukul 07.00

keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.

Berdasarkan hadist diatas, pelaksanaan jual beli bekicot adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah bekicot yang tergolong sebagai hewan yang menjijikkan. Akan tetapi bekicot ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat yaitu cangkangnya yang digunakan sebagai pakan ternak agar cepat bertelur. Seperti ayam dan bebek. Dikalangan masyarakat bekicot dimanfaatkan sebagai pengobatan maupun untuk dikonsumsi menjadi makanan yang dapat diolah sebagai sate bekicot, krengsengan bekicot, kripik bekicot, dan lain-lain.

Hal inilah yang dijadikan pertimbangan dalam transaksi jual beli makanan bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar. Banyak ulama' yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum, bila masyarakat umum menyatakan suatu hal itu menjijikkan maka itu haram, bila kebanyakan mereka menyatakan tidak menjijikkan maka itu halal.

Seiring dengan perkembangan zaman. Bahwasannya bekicot sangat mudah dijumpai di iklim tropis ini. Dan berbagai macam makanan bekicot telah tersebar dimana-mana. Sehingga banyaknya polemik terkait kehalalan bekicot. Dari peristiwa itulah bagaimana hukum menjual bekicot sendiri.

Pertama, bahwa bekicot ada dua jenis yaitu bekicot darat dan bekicot air. Kemudian, untuk bekicot air, baik perairan air tawar maupun air laut hukumnya halal, meskipun langsung disembelih. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah: 96, sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan...”. (QS. Al-Maidah: 96)²⁵

Sedangkan bekicot darat yang banyak diperselisihkan ulama.

- 1) Pendapat pertama, bekicot darat termasuk hasyariat. Dan hasyariat hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Daud Ad-Dhahiri, dan Syafiiyah. An-nawawi mengatakan:

مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ . وَقَالَ مَالِكٌ : حَلَالٌ

Artinya: “Madzhab-madzhab para ulama tentang hewan melata bumi..., madzhab kami (syafi’iyah) hukumnya haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud. Sementara Malik mengatakan, boleh”.²⁶

²⁵ Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 123

²⁶ <http://www.Ferkous.com/Al-Majmu'16>, diakses pada 22 April 2018 pukul 10.17.

Ibnu Hazm mengatakan,

وَلَا يُحِلُّ أَكْلُ الْحَلْزُونِ الْبَرِّيِّ ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا : كَالْوَزْغِ ، وَالْخَنَافِسِ ،
 ، وَالْتَّمَلِ ، وَالْتَّحَلِّ ، وَالذُّبَابِ ، وَالذَّبِيرِ ، وَالذُّوْدِ كُلِّهِ – طَيَّارَةً وَغَيْرَ طَيَّارَةٍ –
 وَالْقَمَلِ ، وَالْبِرَاغِيثِ ، وَالْبِقِّ ، وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
 : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ)

Artinya: “Tidak halal makan bekicot darat, tidak pula binatang melata semuanya, seperti: cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing dan yang lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, kutu kain atau rambut, nyamuk, dan semua binatang yang semisal. Berdasarkan firman Allah, yang artinya: “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah.....” kemudian Allah tegaskan yang halal, dengan menyatakan, “Kecuali binatang yang kalian sembelih”.

Kemudian Ibn Hazm menegaskan,

وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ ، أَوْ
 الصَّدْرِ ، فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ : فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ : فَهُوَ حَرَامٌ ؛ لِامْتِنَاعِ
 أَكْلِهِ ، إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكِّي

Artinya: “Sementara dalil yang shahih telah mengaskan bahwa cara penyembelihan yang hanya bisa dilakukan pada leher atau dada. Untuk itu, hewan yang tidak mungkin disembelih, tidak ada jalan keluar untuk bisa memakannya, sehingga hukumnya haram. Karena tidak memungkinkan dimakan, kecuali dalam keadaan bangkai, yang tidak disembelih”.²⁷

²⁷<http://www.Ferkous.com/Al-Muhalla/76>, diakses pada 22 Maret 2018 pukul 10.17.

- 2) Pendapat kedua, merupakan kebalikannya, bekicot hukumnya halal. Ini adalah pendapat Malikiyah. Mereka punya prinsip bahwa hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah, tidak harus disembelih. Mereka mengqiyaskannya sebagaimana belalang. Cara menyembelihnya bebas, bisa dengan langsung direbus, dipanggang, atau ditusuk dengan kawat besi, sampai mati, sambil membaca basmalah.

Dalam Al-Mudawwanah dinyatakan,

“سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَعْرَبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلْزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى
يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَوْ يُوَكَّلُ؟ قَالَ : أَرَاهُ مِثْلَ الْجَرَادِ ، مَا أُخِذَ مِنْهُ حَيًّا فَسَلَقَ أَوْ شَوِيَ :
فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا ، وَمَا وَجِدَ مِنْهُ مَيِّتًا : فَلَا يُؤْكَلُ

Artinya: “Imam Malik ditanya tentang binatang yang ada di daerah maroko, namanya bekicot. Biasanya berjalan di bebatuan, naik pohon. Bolehkah dia dimakan? Imam Malik menjawab: “Saya berpendapat, itu seperti belalang. Jika ditangkap hidup-hidup, lalu direbus atau dipangggang. Saya berpendapat, Tidak masalah dimakan, namun jika ditemukan dalam keadaan mati, jangan dimakan”.²⁸

Al-Baji juga pernah menukil keterangan Imam Malik tentang bekicot,

ذَكَأَهُ بِالسَّلْقِ ، أَوْ يَغْرَزُ بِالشَّوْكِ وَالْإِبْرَ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى
عِنْدَ ذَلِكَ ، كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُءُوسِ الْجَرَادِ

Artinya: “Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk kayu atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan

²⁸<http://Imam Hafid/Al-Mudawwanah/542>, diakses pada 22 april 2018 pukul 10.17.

*nama Allah (bismillah) ketika itu. Sebagaimana membaca bismillah ketika memutuskan kepala belalang”.*²⁹

Dari adanya pendapat-pendapat diatas mengenai status hukum mengkonsumsi bekicot, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 31 Mei 2012 telah menetapkan fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi Bekicot yaitu:

- 1) Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat* (serangga).
- 2) Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumbuh ulama (Hanafiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
- 3) Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.³⁰

Kemudian adapun pendapat-pendapat lain mengenai daging bekicot:

1. Menurut NU (Nahdlatul Ulama)

Bahwasannya bekicot haram untuk dimakan, adapun halal untuk dimakan hanya dalam keadaan yang sangat darurat.

Dasarnya terdapat dalam hadist:

²⁹[http://www.Ferkous.com/Al-Muntaqa Syarh Muwatha/110](http://www.Ferkous.com/Al-Muntaqa_Syarh_Muwatha/110)²⁹, diakses pada 22 Maret 2018 pukul 10.17.

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.25 tahun 2012 tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot.

وَلَا يُحِلُّ أَكْلُ الْحَلْزُونِ الْبَرِّيِّ ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا : كَالْوَزْغِ ، وَالْخَنَافِسِ ،
 ، وَالتَّمَلِّ ، وَالتَّحَلِّ ، وَالدَّبَابِ ، وَالدَّبْرِ ، وَالدُّوْدِ كُلِّهِ - طَيَّارَةً وَغَيْرَ طَيَّارَةٍ -
 وَالْقَمَلِ ، وَالْبَرَاغِيثِ ، وَالْبِقِّ ، وَالبُعُوضِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
 : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ)

Artinya: “Tidak halal makan bekicot darat, tidak pula binatang melata semuanya, seperti: cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing dan yang lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, kutu kain atau rambut, nyamuk, dan semua binatang yang semisal. Berdasarkan firman Allah, yang artinya: “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah.....” kemudian Allah tegaskan yang halal, dengan menyatakan, “Kecuali binatang yang kalian sembelih”.³¹

2. Menurut Muhammadiyah

Syariat Islam telah menerangkan untuk kaum muslimin yang halal dan haram dalam masalah makanan dan minuman. Termasuk makanan yang diharamkan apabila tidak dengan proses penyembelihan terlebih dahulu. Seperti dalam Quran Al Maidah ayat: 3, sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلٌ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
 وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas,

³¹ <http://www.Ferkous.com/Al-Muhalla/76>, diakses pada 22 Maret 2018 pukul 10.17.

*kecuali yang sempit kamu sembelih, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.*³²

Menurut mereka bahwasannya hewan yang tidak disembelih seperti bekicot dan apabila sebelum memakan mereka ragu karena belum tahu bagaimana hukumnya maka lebih baik ditinggalkan.

Jika perhatikan keterangan di atas, keterangan yang melarang makan bekicot, lebih mendekati kebenaran. Karena bekicot darat termasuk hewan melata yang tidak bisa disembelih. Dan semua binatang yang tidak mungkin bisa disembelih, maka tidak ada cara untuk bisa memakannya, karena statusnya bangkai.

Sisi yang lain, terdapat kaidah yang diakui bersama bahwa tidak mengkonsumsi binatang yang halal dimakan setelah disembelih, termasuk tindakan menyianiyakan harta, yang itu dilarang secara syariat. Sementara binatang seperti membuang bekicot, tidak termasuk bentuk menyia-nyikan harta.

Sementara mengqiyaskan bekicot dengan belalang, seperti yang dipahami malikiyah, adalah qiyas yang tidak benar. Karena belalang dikecualikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari hukum bangkai yang haram. Sementara bekicot tetap harus disembelih (menurut Malikiyah), hanya saja dengan cara yang tidak pada umumnya diterapkan.

³² Al-Quran Al-Quddus, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 107

3. Analisis latar belakang praktik jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar

Menurut penjual latar belakang bekicot ini adalah karena faktor ekonomi, serta masih sedikitnya penjual-penjual bekicot dalam segi makanan cepat saji. Adapun alasan lainnya yaitu penjual melihat bahwa banyak manfaat yang terkandung dalam daging bekicot tersebut. Sehingga pengusaha tertarik dan mendirikan sebuah warung dengan sajian menu makanan sate bekicot dan krengsengan bekicot tersebut.

Warung yang menyajikan menu makan bekicot masih di Desa Pojok Ponggok Blitar ini. Sehingga banyak pembeli dari lokal maupun non lokal yang datang berkunjung ke warung tersebut. Misalnya dari Maluku yang setiap minggnya datang berkunjung untuk menikmati menu makanan bekicot tersebut.

Warung ini cukup ramai. Namun, mereka semua tidak mengetahui hukum dari bekicot itu sendiri halal atau haram. Menurut mereka halal atau haramnya bekicot tergantung dengan yang mengonsumsinya. Apabila yang mengonsumsi ini tidak merasa jijik dengan bekicot maka bekicot halal untuk dimakan. Apabila yang mengonsumsi merasa jijik dengan bekicot maka haram untuk memaknnya.